



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2020/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Supardi bin Tgk. Kamaruddin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Alamat sesuai KTP di Dusun Alue Jambee, Gampong Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekarang memilih tempat domisili di Dusun Pasar, Gampong Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon I;

**Elidawati binti Nasruddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasar, Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 03 Agustus 2019 bertempat di rumah kediaman Pemohon II yang beralamat di Dusun Pasar, Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah serta yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu adalah **Mustafa S** (Paman kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama **Tgk. Alisyam Saidi** dan **Tgk. M. Yatim Syarif**;
4. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah dahulu adalah berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), keduanya telah dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
6. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah bercerai secara agama Islam dengan istri pertama Pemohon I yang bernama Wenidia binti Rusdiono pada tahun 2017, tetapi karena dahulu Pemohon I dan istri pertama Pemohon I menikah di Malaysia pada tahun 2007, maka sampai sekarang, Pemohon I belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama sebagai bukti perceraian yang sah dengan istri pertama Pemohon I tersebut namun sekarang antara Pemohon I dengan istri pertama tersebut sudah tidak ada hubungan dan ikatan lagi;
7. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II juga sudah bercerai dengan suami pertama Pemohon II yang

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd



bernama Muhammad bin Kasem pada tanggal 08 Juni 2017 yang dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Cerai Nomor 0114/AC/2017/MS.Ttn oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 01 Agustus 2017;

8. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;

9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan semahram, sepertialian darah maupun sesusuan serta juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

10. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpindah agama selain dari agama Islam;

11. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pernikahan dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang nantinya akan Para Pemohon gunakan sebagai bukti pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepastian hukum dari anak-anak Para Pemohon nantinya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

**Primer :**

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supardi bin Tgk. Kamaruddin**) dengan Pemohon II (**Elidawati binti Nasruddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2019 di Gampong Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama lebih kurang 14 (empat belas) hari sejak hari dan tanggal pengumuman, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supardi Nomor : 1112062012830001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd



dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 11 Mei 2012, Bukti tersebut telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlidawati Nomor : 111264301900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 13 Desember 2017, Bukti tersebut telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisilil atas nama Supardi Nomor 409/PR/SKD/06/ABD/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 24 Juni 2020, Bukti tersebut telah dinazageling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Elidawati Binti Nasruddin (Pemohon II) Nomor : 0114/AC/2017/Msy.TTn yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 30 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim Tunggal memberi tanda bukti P.4

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **M. Isa bin M. Din Nur**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd*



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Agustus 2019 di Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya tetapi saksi sudah tidak ingat lagi bulan pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dahulu namun saksi tahu tentang pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah dahulu Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi qadi nikah adalah Wali Nikah adalah Mustafa. S (Paman kandung Pemohon II) karena pada saat berlangsungnya pernikahan Ayah Kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Tgk. Alisyam Saidi dan Tgk. M. Yatim;
- Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan pada waktu akad nikah dahulu adalah emas sebesar 3 (tiga) mayam dan uangnya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) keduanya telah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi pernikahan dari Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu adalah pernikahan yang kedua sedangkan dengan yang pertama sudah tidak ada ikatan dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd



hubungan lagi karena Istri pertama Pemohon I berada di Malaysia dan sudah menikah dengan laki-laki lain, dan Pemohon II menikah dengan Pemohon I juga pernikahan yang kedua karena antara suami Pemohon II dan Pemohon II telah bercerai secara sah di Mahkamah Syar'iyah;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, begitu pula Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II;

- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak pernikahan dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai;

- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Akta Nikah;

Saksi 2, **Jufri bin Rusli**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Supardi dan Pemohon II bernama Elidawati;
- Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 2019 di Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi tahu bahwa mereka telah menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan dari Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu adalah pernikahan yang kedua sedangkan dengan yang pertama sudah tidak ada ikatan dan hubungan lagi karena Istri pertama Pemohon I berada di Malaysia dan sudah menikah dengan laki-laki lain, dan Pemohon II menikah dengan Pemohon I juga pernikahan yang kedua karena antara suami Pemohon II dan Pemohon II telah bercerai secara sah di Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi qadi nikah adalah Wali Nikah adalah Mustafa. S (Paman kandung Pemohon II) karena pada saat berlangsungnya pernikahan Ayah Kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Tgk. Alisyam Saidi dan Tgk. M. Yatim;
- Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan pada waktu akad nikah dahulu adalah emas sebesar 3 (tiga) mayam dan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keduanya telah dibayar tunai;
- Bahwa, dalam Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara syara' karena halangan

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd



disebabkan hubungan kekeluargaan maupun sesusuan dan juga halangan adat.

- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak pernikahan dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam tenggang waktu lebih dari 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut. Maka dengan demikian Hakim yang memeriksa berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan atas panggilan tersebut pihak Pemohon menghadiri persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam **pada tanggal 03 Agustus 2019 di Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya** namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka ketentuan yang terdapat pada Penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan dengan mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan pihak Pemohon yaitu bukti surat (P.1, P.2) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya

*Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd*



menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan buku II edisi revisi tahun 2013, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara yuridis berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.3), bahwa Pemohon I berdomisili di desa Dusun Pasar, gampong Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan pihak Pemohon yaitu bukti surat (P.4) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya menerangkan bahwa Pemohon II sudah bercerai secara sah dengan suaminya yang terdahulu di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam, syarat dan rukunnya terpenuhi bahkan saksi pertama dan saksi kedua melihat dalam kurun waktu yang cukup lama bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama dan tidak ada orang lain yang keberatan, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga

*Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd*



menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. jo. Pasal 308, 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 03 Agustus 2019 di Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan qadi nikah adalah Mustafa. S (Paman kandung Pemohon II) karena pada saat berlangsungnya pernikahan ayah Kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Tgk. alisyam dan Tgk. M. Yatim;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Duda Cerai hidup , Pemohon II berstatus Janda cerai hidup
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan /melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam konstruksi hukum tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari : 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul, demikian juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mengemukakan doktrin fikih yang ditarik menjadi pendapat majelis sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث  
( بغية المسترشدين : 298 )

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah*

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd



*sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)**

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (b dan e) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" telah terpenuhi. Oleh karenanya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan petitum pada point 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

*Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd*



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supardi bin Tgk. Kamaruddin**) dengan Pemohon II (**Elidawati binti Nasruddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2019 di Gampong Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 376.000- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H dan Reni Dian Sari, S. H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Murniati, S.H**

**Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H**

**Reni Dian Sari, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Antoni Sujarwo, S.H**

Perincian biaya :

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| - Pendaftaran    | : Rp 30.000,00       |
| - Proses         | : Rp 50.000,00       |
| - Panggilan      | : Rp 260.000,00      |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00       |
| - Redaksi        | : Rp 10.000,00       |
| - Meterai        | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h      | : Rp 376.000,00      |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).